



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR : 100.3.3.2/ *159* /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT VERIFIKASI KELENGKAPAN  
ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI  
POLITIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara Perhitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Dan Sekretariat Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan Susunan Tim dan Sekretariat Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik;
  - b. membuat berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik;
  - c. menandatangani Berita Acara hasil Verifikasi setiap Partai Politik yang bersangkutan; dan
  - d. menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait hasil pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari masing-masing Partai Politik kepada Bupati.



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Verifikasi bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 3 Februari 2025  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



INSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-Masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR : 100.3.3.2/ 159 /TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT  
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN  
KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2025

NO.	NAMA/JABATAN ORGANIK	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	
1.	Kaban Kesbangpol Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua	
2.	Kabid Politik Bakesbangpol Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretaris	
3.	Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
4.	Kabid Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
5.	Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
6.	Devisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
7.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Bidang Politik Badan Kesbangpol Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR : 100.3.3.2/ 159 /TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT  
 VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
 PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN  
 KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN  
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN SEKRETARIAT VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
 PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
 TAHUN 2025

NO.	NAMA/JABATAN ORGANIK	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Wiratni Saratun, ST	Ketua	
2.	Riono Kansi, SP	Anggota	
3.	Irdayani, SE	Anggota	
4.	Muh. Zaki Nizam, S.M	Anggota	
5.	Rusyanti Dahua	Anggota	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR